

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural. Keniscayaan itu diperoleh manakala ditinjau dari aspek yang melingkupinya, mulai dari etnis, bahasa, budaya hingga agama. Ini artinya, pluralitas merupakan realitas bagi masyarakat Indonesia. Menurut Heldred Geertz, sebagaimana dikutip oleh Zada, di Indonesia terdapat lebih dari tiga ratus etnis. Masing-masing etnis memiliki budayanya sendiri dengan menggunakan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa. Selain diperkaya dengan agama asli penduduknya, hampir semua agama berada di bumi nusantara ini. Coward menengarai, kemunculan setiap agama lahir dari lingkungan yang plural dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralitas tersebut. Oleh sebab itu, jika pluralitas agama tidak dipahami secara benar dan arif oleh masing-masing pemeluk agama, akan menimbulkan dampak, tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa (Zainuddin, 2010: 1).

Agama sering menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda. Pada satu sisi agama dianggap sebagai sumber moral dan nilai, dan pada sisi lain agama dianggap sebagai sumber konflik. Hal senada juga diungkapkan oleh Johan Effendi, yang menjelaskan bahwa agama pada suatu waktu memproklamasikan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan, tetapi pada sisi lain menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap garang dan menyebarkan konflik, bahkan tidak jarang seperti di catat dalam sejarah, menimbulkan peperangan (Adon Nasrullah Jamaludin, 2015:17). Dengan kata lain, agama yang dipandang sebagai pemersatu umat dalam kedamaian, jika sudah terjadi perbedaan keyakinan

dan saling mengklaim bahwa agama masing-masing adalah benar, maka konflik tidak dapat dihindarkan.

Konflik sebagai suatu proses ternyata dipraktikkan juga secara luas di dalam masyarakat. Berbeda hal dengan kompetisi yang selalu berlangsung di dalam suasana “damai”, konflik adalah suatu proses sosial yang melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya (Narwoko & Suyanto, 2004: 68).

Konflik Bernuansa agama sering mewarnai hubungan antar umat beragama di masyarakat. Sejak reformasi tahun 1998, konflik antar umat beragama di Indonesia semakin menunjukkan intensitasnya. Sejak tahun 1996 tercatat beberapa kali peristiwa konflik yang bernuansa sosial ataupun agama, seperti kerusuhan di Situbondo tanggal 10 Oktober 1996, Tasikmalaya 26 Desember 1996, Karawang tahun 1997 dan tragedi Mei pada tanggal 13, 15 Mei 1998 di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang dan Medan.

Salah satu potensi konflik yang sering terjadi antar umat beragama umumnya berawal dari potensi mayoritas. Jika dilihat dari kuantitas penganut agama, jelas terlihat ada agama yang tergolong dalam kelompok mayoritas dan agama yang termasuk dalam kelompok minoritas. Perbedaan yang signifikan antara golongan mayoritas dan minoritas inilah yang sering menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan pelanggaran kebebasan beragama (Jamaludin, 2015: 18).

Setiap pemeluk agama memiliki pandangan bahwa agamanya lah yang dapat memberikan kebaikan dalam hidup. Pada dasarnya setiap agama mengajarkan untuk saling menghormati

sesama manusia walaupun berbeda agama. Namun hal tersebut biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang paham akan agama, ketika pemahaman terhadap kitab dan agamanya hanya sepotong-sepotong maka tidak akan berjalan interaksi yang baik antar pemeluk agama.

Dengan demikian terjadinya konflik antar umat beragama dalam masyarakat plural tidak dapat dielakkan, akan tetapi konflik dalam masyarakat plural terkadang bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor atas nama agama saja. Bisa juga disebabkan oleh faktor lain karena kemajemukan dalam hal lain seperti ekonomi, sosial, budaya atau yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berangkat dari sebuah realita yang unik bahwa ada satu daerah di Jawa Barat, lebih tepatnya di Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis yang masyarakatnya rukun dan harmonis walaupun mereka hidup dalam berbeda agama. Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis merupakan sebuah desa yang masyarakatnya terdiri dari empat pemeluk agama yaitu agama Islam, Katholik, Protestan dan Aliran Kepercayaan. Posisi tempat ibadah yang berdekatan tidak menjadi suatu pengaruh atau pemicu terjadinya konflik antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat di sana. Kondisi tersebut dapat terlihat karena masih adanya kehangatan, keakraban bertetangga, dan berhubungan sosial antar umat beragama yang satu dengan yang lainnya.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial, mereka juga saling gotong royong sebagaimana budaya masyarakat sunda yang tetap mereka terapkan sampai saat ini. Kertajaya merupakan desa yang sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan, walaupun mereka hidup dalam berbeda agama, namun mereka mampu untuk menghormati satu sama lain, saling menghargai dan menyayangi. Mereka bekerjasama dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Kerukunan menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karena Desa Kertajaya termasuk desa yang berkembang dan rata-rata mereka berpendidikan Sekolah Dasar, menarik untuk dikaji apakah

kerukunan ini terjadi karena mereka saling memahami bagaimana menghormati agama lainya atau hanya karena mereka takut karena ada salah satu agama yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya yaitu agama Islam.

Masyarakat Kertajaya merupakan masyarakat yang menekuni budaya dan adat istiadat secara mendalam. Hal ini terlihat dari pola hidup masyarakat Kertajaya yang masih banyak melakukan serangkaian upacara selamatan, serta berziarah ke makam-makam. Menekuni budaya dan adat istiadat merupakan suatu bentuk cerminan dari proses toleransi, yang kemudian berelasi menjadi kerukunan dalam lingkup hidup bermasyarakat. Satu hal sangat menarik dalam kerukunan umat beragama di Desa Kertajaya adalah suatu bentuk kerjasama dalam satu tujuan, misalnya secara bersama-sama mensukseskan agenda dan acara keagamaan masing-masing serta bersama-sama aktif dalam mensukseskan kegiatan yang diadakan oleh desa dan pemerintah setempat. Masyarakat Kertajaya juga menjadi contoh bagi masyarakat desa lainya, karena mereka mampu menjalin hubungan dengan tetangga yang berbeda agama dengan baik. Desa Kertajaya juga terkenal karena masih menjaga tradisi nenek moyang. Adat yang masih mereka jaga sebagai contoh kenduri sebelum datangnya bulan Ramadhan, acara tujuh bulanan, bersih desa, gotong royong dalam pembangunan sarana umum dan sarana ibadah, dll. Semua kebudayaan itu masih dilaksanakan hingga sekarang dan semua masyarakat yang beragama Islam, Kristen Katholik, Protestan dan Aliran Kepercayaan melaksanakan dengan seksama (Bapak Jojo sebagai Sekretaris Desa Kertajaya, hasil wawancara pada tanggal 20 Pebruari 2014)

Keberadaan 4 agama di Desa Kertajaya ini bisa menjadi faktor pemicu adanya konflik antar umat beragama. Namun setelah sekian lama masyarakat hidup bersama di satu Desa, kehidupan masyarakat sangatlah harmonis dan tidak pernah adanya konflik atau perdebatan yang mengatasnamakan agama. Dengan kondisi sosial seperti itulah yang menjadi salah satu

ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana masyarakat di Desa Kertajaya bisa hidup rukun walaupun terdiri dari 4 pemeluk agama. Berangkat dari permasalahan tersebut maka peneliti berminat untuk meneliti : “ **Sosialisasi Masyarakat Plural dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama (Penelitian tentang Harmonisasi Masyarakat Islam, Katolik, Protestan dan Aliran Kepercayaan di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis)**”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Penganut agama Islam, Katolik, Protestan dan Aliran Kepercayaan hidup dalam keadaan rukun walaupun berbeda keyakinan.
- 2) Adanya kesepahaman dalam hidup bermasyarakat walaupun berbeda-beda agama, yaitu antara pemeluk agama Islam, Katolik, Protestan dan Aliran Kepercayaan.
- 3) Adanya cara-cara tertentu dalam memelihara kerukunan antara masyarakat pemeluk agama Islam, Katolik, Protestan dan Aliran Kepercayaan. Adanya proses sosialisasi yang baik antar umat beragama sehingga masyarakat hidup rukun dari jaman dahulu sampai sekarang.
- 4) Adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan antar umat beragama di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Pada identifikasi masalah di atas, masalah yang akan dibahas adalah bagaimana harmonisasi masyarakat Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Aliran Kepercayaan di

Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pluralisme agama di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana cara masyarakat menjaga kerukunan umat beragama di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana masyarakat bersosialisasi sehingga terjadinya kerukunan umat beragama di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan antarumat beragama pada masyarakat plural di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana harmonisasi masyarakat Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan dan Aliran Kepercayaan di Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pluralisme agama di Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat menjaga kerukunan antar umat beragama.
3. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat bersosialisasi sehingga hidup rukun.

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan antar umat beragama pada masyarakat plural di Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dengan keberagaman agama dan harmonisasi yang merupakan bagian dari teori keagamaan. Terutama wawasan, informasi serta pengetahuan tentang masyarakat yang harmonis walaupun berbeda agama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan seperti tokoh masyarakat, agama serta pihak pemerintah desa dalam melestarikan kerukunan masyarakat. Hampir di setiap daerah plural mengalami konflik karena banyak faktor. Dengan mengangkat penelitian ini, maka kerukunan umat beragama ini masih ada, sehingga menjadi model bagi masyarakat lain bagaimana cara mempertahankan kerukunan antar umat beragama.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Keberagaman dalam pandangan Dister diartikan dengan *religiusitas* sebab adanya internalisasi agama tersebut ke dalam diri seseorang. Dengan demikian, berbicara tentang tingkat keberagaman berarti berbicara tentang *religiusitas* seseorang dalam kehidupannya (Adon Nasrullah Jamaludin, 2015 : 89).

Menurut Hendropuspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. Dalam kamus sosiologi, pengertian agama ada tiga macam, yaitu (1) kepercayaan kepada hal-hal yang spiritual; (2) perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri; (3) ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Sementara itu, Thomas F. O'Dea mengatakan bahwa agama adalah pendayagunaan sarana-sarana supra-empiris untuk maksud-maksud non-empiris atau supra-empiris (Kahmad, 2002: 129).

Pluralisme agama berarti mengakui nilai intrinsik penyelamatan dari tradisi-tradisi agama yang berbeda. Pluralisme dalam konteks agama ditandai oleh beragam kenyataan adanya pelbagai agama yang secara eksistensial memiliki tradisi yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan ini terbentuk dari perbedaan sejarah kehadiran dan pandangan teologis tiap-tiap agama, yang menandai sikap eksklusivitas (Jamaludin, 2015: 125).

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Langkah bijaksana bagi setiap umat adalah belajar dari kenyataan sejarah, yaitu sejarah yang mendorong terwujudnya masyarakat plural dan integratif. Dituntut pula peran negara yang positif dalam memperlakukan agama. Agama bukan hanya dipandang sebagai instrument mobilisasi politik, tetapi yang lebih penting adalah memperlakukannya



sebagai sumber etika dalam interaksi, baik diantara sesama penguasa maupun antara penguasa dengan rakyat. Kalau etika pluralisme ini dapat ditegakkan, tidak perlu terjadi rangkaian kerusuhan, pertikaian dan kerusakan tempat-tempat ibadah.

Konsep kerukunan antar umat beragama pernah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru dengan melibatkan semua tokoh agama yang ada di Indonesia. Selama masa Orba, relativ tidak ada konflik antar pemeluk agama yang berbeda (Kahmad, 2002: 175).

Pluralisme agama kerap sekali menjadi faktor terjadinya konflik dalam masyarakat, karena perbedaan keyakinan dan tidak adanya interaksi yang baik, konflik yang mengatasnamakan agama ini tidak dapat dielakan. Namun tidak selalu perbedaan agama ini menjadi pemicu konflik, bisa juga karena faktor ekonomi, faktor sosial, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Interaksi yang baik antar masyarakat akan membuat suatu kondisi yang kondusif.

Merujuk pada teori Struktural Fungsional, teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Salah satu dari beberapa konsep-konsep utamanya adalah tentang keseimbangan (*equilibrium*) (Ritzer, 2010:25).

Asumsi dasar teori fungsional terletak pada cara pandang yang menyatakan bahwa masyarakat (sebagai sistem sosial) terintegrasi oleh adanya kesepakatan bersama. Kebersamaan dan kohesi sosial dimungkinkan karena adanya hubungan fungsional antarbagian pembentuk sistem. Dengan demikian, kondisi masyarakat akan selalu dalam keadaan seimbang (Narwoko & Suyanto, 2004: 256).

Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat yang berada dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, selalu melihat bahwa anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum (Ritzer,

2010: 30). Dengan kondisi masyarakat yang seimbang, maka terjalinlah suatu kehidupan bermasyarakat yang rukun.

Parsons sebagaimana dikatakan oleh Jhonson (1986) menyodorkan empat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial. Empat persyaratan itu adalah sebagai berikut: (Saebani, 2007: 35)

1. Adaptation (A) menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.
2. Goal Attainment (G) merupakan persyaratan fungsional yang menegaskan, bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuannya. Tujuan yang dimaksud bukan tujuan pribadi, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. Fungsi ini menyatakan, bahwa pencapaian tujuan merupakan sejenis kulminasi tindakan yang secara intrinsic memuaskan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan penyesuaian persiapan.
3. Integration (I) merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara para anggota dan sistem sosial itu.
4. Latent Pattern Maintenance (L) Konsep Latensi (latency) menunjukkan pada berhentinya interaksi. Semua sistem harus berjaga-jaga bilamana sewaktu-waktu sistem yang ada kacau balau dan para anggotanya tidak lagi bertindak atau berinteraksi sebagai anggota sistem.


Disimpulkan disini bahwa setiap tindakan individu dianalisis dengan paradigma Struktural Fungsional. Maksudnya, tindakan individu diadaptasikan dengan individu lainnya sehingga terjadilah interelasi dan interaksi yang saling memahami situasi dan kondisinya. Tindakan yang telah menjadi kesatuan diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh para anggota institusi sehingga semua pelaku tindakan menyamakan persepsinya dengan tujuan yang

ada. Kesatuan tindakan tersebut adalah proses integrasi dalam upaya menyatukan persepsi dan tujuan bersama. Apabila tujuan tersebut telah terintegrasikan, terbentuklah sistem sosial yang dilindungi oleh kesepakatan akan sistem nilai tertentu. Sistem nilai ini pengaruhnya sangat signifikan dalam sistem sosial. Di samping mewujudkan kebudayaan sosial yang khas, pengejawantahan sistem sosial adalah proses menormatiskan perilaku yang telah integral. Proses inilah yang disebut dengan *latency* semua tindakan individu yang ada dalam sistem sosial (Saebani, 2007: 36).

Konsep kerukunan antar umat beragama pernah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru dengan melibatkan semua tokoh agama-agama yang ada di Indonesia (Kahmad, 2002: 175). Dengan adanya penetapan ini, maka tidak adanya konflik yang mengatasnamakan agama, melainkan masyarakat hidup dalam kerukunan.

Menurut Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh Jamaludin (2015: 94) Kerukunan hidup antarumat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, walaupun berbeda agama, atau berada dalam keadaan selaras, tenang dan tenteram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Skema Konsep

